



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PENGUMUMAN
NOMOR: 310/PP.04.1-Pu/6203/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

| No | Kecamatan | Kelurahan/Desa yang diperpanjang |
|----|----------------|---|
| 1. | Pasak Talawang | 1. Balai Banjang. 2. Dandang. |
| 2. | Kapuas Tengah | 1. Buhut Jaya. 2. Kayu Bulan. 3. Kota Baru. |
| 3. | Kapuas Murung | 1. Bina Karya. 2. Bina Mekar. 3. Palingkau Jaya. 4. Suka Mukti. |
| 4. | Kapuas Hulu | 1. Barunang II. 2. Hurung Tampang. 3. Katanjung. 4. Mampai Jaya. 5. Tangirang. 6. Tumbang Sirat. |

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- warga Negara Indonesia;
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6 (sebanyak 2 lembar).

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kapuas melalui:


- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis;
- b. Petugas Helpdesk Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas.

Alamat : Jln. Tambun Bungai No. 71, Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas

Kontak : - Kasubbag Hukum dan SDM, Sdr. Gagah Christiantoro, HP. 081251820889;
- Operator SIAKBA, Sdr. Syamsiar Noor, HP. 081348414980;
- Operator SIAKBA, Sdr. Markani, HP. 081279801362.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kuala Kapuas, 31 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



Airesido, S.T.